



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telecomfrance menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Syamsir Alias Anchy Bin Muhammad Nasir
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/30 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Orinunggu, Lrg. Perkasa, Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Syamsir Alias Anchy Bin Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama ZULKIFLI, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Wayong Bay Pass (depan SPBU

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE GROUP) Kel. Lepo Lepo Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** selama **9 (Sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( satumilyar rupiah ) Subsidair 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 29, 3718 gram.
  - 1 (satu) sachet plastic pembungkus kue merk oops.
  - 3 (lembar) tisu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dengan sim card 0852 9999 3342.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) mengatakan **"KAMU DIMANA?"** dan terdakwa menjawab **"SAYA DIPASAR"** selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebut diambil oleh FIRDAUS Alias

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2552/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  1. 3 (tiga) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 29,3718 gram diberi nomor barang bukti 8434/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8439/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8440/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wita atau

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) mengatakan **"KAMU DIMANA?"** dan terdakwa menjawab **"SAYA DIPASAR"** selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebut diambil oleh FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2552/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  1. 3 (tiga) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 29,3718 gram diberi nomor barang bukti 8434/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8439/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8440/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa NUR SYAMSIR  
Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## **(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya Anggota Opsnal Resnarkoba Polres kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
  - Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekannya Anggota Opsnal Resnarkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Bersama rekan-rekannya Tim Res Narkoba Polres Kendari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi GEDE ADISTRAYANA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan rekannya Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekannya Anggota Opsnal Resnarkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan ditemukan barang bukti berupa 3

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Bersama rekan-rekannya Tim Res Narkoba Polres Kendari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NURLIINA, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama **FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO)** pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian **FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO)** mengatakan "KAMU DIMANA?" dan terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “SAYA DIPASAR” selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebut diambil oleh FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2552/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 29,3718 gram diberi nomor barang bukti 8438/2021/NNF(+) Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8439/2021/NNF(+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8440/2021/NNF(+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 29, 3718 gram.
- 1 (satu) sachet plastic pembungkus kue merk oops.
- 3 (lembar) tisu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dengan sim card 0852 9999 3342.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa menjelaskan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa.
3. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) mengatakan "KAMU DIMANA?" dan terdakwa menjawab "SAYA DIPASAR" selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebut diambil oleh FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni melanggar **Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secaratanpahakataumelawanhukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur setiap orang**

Bahwa perumusan unsur setiap orang yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkanterdakwa yakni **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdawatelah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang



tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menikbang, bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) mengatakan "KAMU DIMANA?" dan terdakwa menjawab "SAYA DIPASAR" selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai rahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebut diambil oleh FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di jalan



Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukt iuntuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekita pukul21:40 Witabertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa menjelaskan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan petugas kepolisian mnemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milikt terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 10.00 wita yang mana pada saa titu terdakwa sedang berada diperjalanan menuju pasar kemudian FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KAMU DIMANA?" dan terdakwa menjawab "SAYA DIPASAR" selanjutnya FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) sambil menawarkan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut setelah itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan berikutnya dari FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) yang mana rencananya narkotikaj enis shabu tersebut akan diambil pada malam harinya namun belum sempat shabu tersebutdiambil oleh FIRDAUS Alias FIRDAN (DPO) tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Orinunggu Lorong Perkasa Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam pembungkus kue merk Oops yang disimpan didalam Spiker oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085299993342 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Bahwa benar terdakwa amasih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungku dengan tisu yang berada di dalam pembungkus kue merk opps yang di simpan di dalam spiker, serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo dengan momor sim card 0852 9999 3342 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penagkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 21:40 Wita bertempat di dalam rumah Jl. Orinunggu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. Perkasa Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 29, 3718 gram.
- 1 (satu) sachet plastic pembungkus kue merk oops.
- 3 (lembar) tisu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dengan sim card 0852 9999 3342, karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa **NUR SYAMSIR Alias ANCHY Bin MUHAMMAD NASIR** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( satumilyar rupiah )** **Subsida 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 29, 3718 gram.
  - 1 (satu) sachet plastic pembungkus kue merk oops.
  - 3 (lembar) tisu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo. Dengan sim card 0852 9999 3342.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)